



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
18. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor SK. 821.2/117/BKD/I/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas ;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Hutan, membawahkan :
 - 1) Kepala Seksi Inventarisasi dan Data
 - 2) Kepala Seksi Rencana Pengusahaan Hutan
 - 3) Kepala Seksi Pemetaan Hutan
 - b. Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawahkan :
 - 1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengusahaan Hutan
 - 2) Kepala Seksi Legalitas dan Pungutan Kehutanan
 - 3) Kepala Seksi Produksi
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahkan :
 - 1) Kepala Seksi Reboisasi dan Penghijauan
 - 2) Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Tanaman
 - 3) Kepala Seksi Konservasi
 - d. Kepala Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan
 - 2) Seksi Perundang-undangan
 - 3) Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

Bagan susunan Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Dinas Kehutanan

Pasal 5

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Penyelenggaraan kawasan hutan ;
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan ;
4. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan ;
5. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan ;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan ; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan :

1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala daerah aliran sungai ;
2. Pemberian pertimbangan teknis penunjukkan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru ;
3. Pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, diklat kehutanan, lembaga social dan keagamaan untuk skala Kabupaten ;
4. Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan ;
5. Pelaksanaan penyusunan rancangan bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan ;
6. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang dan menengah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) ;
7. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan (jangka panjang) dan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan produksi ;
8. Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi ;
9. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi ;
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas areal kerja unit produksi ;

11. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) dan lima tahunan (jangka menengah) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) ;
12. Pertimbangan teknis terhadap rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) ;
13. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) dan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;
14. Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung ; .
15. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada Pemerintah ;
16. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah) dan tahunan (jangka pendek) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) ;
17. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan), lima tahunan (jangka menengah) dan jangka pendek (tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten ;
18. Pengelolaan Taman Hutan Raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perijinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di Taman Hutan Raya skala Kabupaten ;
19. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kabupaten ;
20. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kabupaten ;
21. Memproses pemberian ijin (dengan Keputusan Bupati) terhadap industri primer hasil hutan dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, apabila ada pelimpahan dari Gubernur dan memproses rekomendasi / pertimbangan teknis Bupati terhadap ijin industri primer hasil hutan dan peruntukannya di wilayah Kabupaten ;
22. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten ;
23. Pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran (apependix) CITES dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kabupaten dalam kawasan hutan Negara di luar wilayah kerja Perum Perhutani ;
24. Penetapan lahan kritis skala Kabupaten ;
25. Pertimbangan teknis rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS / Sub DAS ;
26. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten ;
27. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan / pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten ;
28. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten ;
29. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada Taman Hutan Raya skala Kabupaten ;
30. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani ijin pemanfaatan / pengelolaan hutan dan di luar kawasan hutan skala Kabupaten ;
31. Pengesahan rencana reklamasi hutan ;
32. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten ;
33. Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di luar kawasan hutan ;
34. Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan ;
35. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota ;

36. Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetic, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih / bibit tanaman hutan ;
37. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perijinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten ;
38. Pengawasan pemberian ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (Apendix) CITES ;
39. Pertimbangan teknis ijin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kabupaten ;
40. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten ;
41. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kabupaten ;
42. Koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kabupaten dan atau yang memiliki dampak dan pemberian perijinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kabupaten ;
43. Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala Kabupaten ;
44. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kabupaten ;
45. Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kabupaten ; dan
46. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dan kinerja penyelenggara kabupaten serta penyelenggaraan oleh Kecamatan di bidang Kehutanan.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan kehutanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi kehutanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan serta pelestarian dan perlindungan hutan ;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan ;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan ;
5. Penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan pemanfaatan hutan ;
6. Penyelenggaraan perijinan pengusahaan hutan ;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan ;
8. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan ; dan
9. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang Kehutanan.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, anggaran dan memadu serasikan penyelenggaraan kedinasan secara menyeluruh dan tugas pelayanan administrasi lain yang meliputi tugas-tugas dibidang umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kehutanan ;

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi ;
2. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran ;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran ;
4. Penyelenggaraan administrasi keuangan ;
5. Pengelolaan asset dan keuangan ;
6. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
8. Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga ;
9. Penyelenggaraan fasilitas administrasi bantuan hukum ;
10. Memfasilitasi penyiapan bahan/ materi rancangan peraturan perundang-undangan dan pengkoordinasian rancangan peraturan perundang-undangan ;
11. Penyelenggaraan urusan kehumasan ;
12. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan ; dan
13. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas

Pasal 12

Sekretaris membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ; dan
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

**Paragraf 1
Sub Bagian Penyusunan Program**

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menghimpun data dari berbagai bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas, serta menyusun rencana dan program, informasi, pengelolaan data di bidang kehutanan, serta pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan dan menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran ;
2. Menghimpun bahan dan data penyusunan pelaporan keuangan dan laporan dinas ;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program (RENSTRA, RENJA) dan anggaran ;
4. Penyelenggaraan penyusunan pelaporan dibidang kehutanan (laporan Bulanan/Tahun, LAKIP, AKIP, LKPJ Bupati, LPPD) ; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran serta penyelenggaraan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan pada Dinas Kehutanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dan akuntansi keuangan ;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap Bendaharawan ;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional ;
4. Penyelenggaraan penyusunan formasi kepegawaian ;
5. Penyelenggaraan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai ;
6. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
7. Penyelenggaraan fasilitasi pendidikan dan latihan (DIKLAT) kepegawaian ;
8. Penyelenggaraan pembinaan dan kesejahteraan pegawai ; dan
9. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, pengelolaan perlengkapan dan pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan kegiatan efisiensi penggunaan asset dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat-menurut dan kearsipan ;
2. Penyelenggaraan urusan kerumah tanggaan ;
3. Penyelenggaraan urusan inventarisasi barang-barang milik dinas, penataan administrasi (RTBU/RKBU) dan pengendalian asset dinas ;

4. Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran ; dan
5. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi perundang-undangan ; dan
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Hutan

Pasal 19

Bidang Perencanaan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan kehutanan, penatagunaan hutan dan pengusahaan hutan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Perencanaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan ;
2. Penyelenggaraan penyusunan data, statistika dan pelaporan ;
3. Penyelenggaraan penyusunan rancangan dan penata gunaan kawasan hutan ;
4. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rancangan dan penata gunaan hutan ;
5. Penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan kehutanan ;
6. Penyelenggaraan perijinan dibidang kehutanan ;
7. Penyelenggaraan penyusunan rencana pengusahaan hutan ; dan
8. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 21

Kepala Bidang Perencanaan Hutan membawahkan :

1. Kepala Seksi Inventarisasi dan Data ;
2. Kepala Seksi Rencana Pengusahaan Hutan ;
3. Kepala Seksi Pemetaan Hutan.

Paragraf 1
Seksi Inventarisasi dan Data

Pasal 22

Kepala Seksi Inventarisasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengkajian dan pengolahan data hasil inventarisasi hutan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Inventarisasi dan Data menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pengumpulan, pengkajian, pengolahan dan pengkajian data hutan dan kehutanan ;
2. Penyelenggaraan penyusunan statistik kehutanan ;
3. Penyelenggaraan penyusunan neraca sumber daya hutan ;
4. Pengelolaan data base kehutanan

5. Penyelenggaraan kegiatan dan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengumpulan data serta pelaporan terhadap kegiatan penelitian di bidang kehutanan ;
6. Penyelenggaraan kegiatan pengukuran , penyelenggaraan koordinasi bimbingan dan pengawasan dan pelaporan terhadap proses perijinan kegiatan pembukuan wilayah hutan, pinjam pakai dan pengubahan fungsi kawasan hutan, perancangan batas persekutuan areal pengusahaan hutan serta batas-batas areal pemilikan hutan lainnya ;
7. Pelaksanaan pengukuran, penetapan batas kawasan hutan dan batas persekutuan areal pengusahaan hutan serta batas-batas areal pemilikan hutan lainnya ; dan
8. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2
Seksi Rencana Pengusahaan Hutan

Pasal 24

Kepala Seksi Rencana Pengusahaan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan bahan dan informasi rencana pengusahaan hutan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Seksi Rencana Pengusahaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan monitoring perkembangan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman oleh Departemen Kehutanan ;
2. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan informasi dalam rangka penetapan jatah produksi hasil hutan kayu (JPHHK) tahunan yaitu penetapan luas dan volume kegiatan pengusahaan hutan pada hutan alam dan hutan tanaman ; dan
3. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan informasi dalam rangka proses penilaian dan pengesahan bagan kerja / rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (BKTRKTUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman, yang dimohon oleh pemegang IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman ; dan
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 3
Seksi Pemetaan Hutan

Pasal 26

Kepala Seksi Pemetaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan kawasan hutan, pengkajian dan pengelolaan data hasil pemetaan hutan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Seksi Pemetaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pemetaan hutan, pengkajian, pengolahan dan pengkajian data hasil pemetaan hutan ;

2. Penyelenggaraan penyusunan pemetaan sumber daya hutan ;
3. Penyelenggaraan kegiatan pengukuran, pemetaan dan penata gunaan kawasan hutan ;
4. Pelaksanaan Pengukuran, pemetaan penetapan batas kawasan hutan dan batas persekutuan areal pengusahaan hutan serta batas-batas areal pemilikan hutan lainnya ; dan
5. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kelima
Bidang Bina Produksi Kehutanan

Pasal 28

Kepala Bidang Produksi Kehutanan mempunyai tugas bimbingan, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian produksi pengusahaan hutan, Tata usaha kayu dan kewajiban financial, tenaga teknis pengusahaan hutan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pengolahan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta pelayanan perizinan sarana pengusahaan hutan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi sarana pengusahaan hutan;
2. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi produksi serta legalitas hasil hutan;
3. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi penatausahaan hasil hutan;
4. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi penatausahaan iuran kehutanan;
5. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi industri pengolahan hasil hutan;
6. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi tenaga teknis pengusahaan hutan;
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan sarana pengusahaan hutan; dan
8. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Pasal 30

Kepala Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengusahaan Hutan ;
2. Kepala Seksi Legalitas dan Pungutan Kehutanan ;
3. Kepala Seksi Produksi.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Pengusahaan Hutan

Pasal 31

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengusahaan Hutan mempunyai tugas pelayanan perizinan sarana pengusahaan hutan, pengumpulan data, penilaian dan bimbingan, pengawasan penggunaan sarana, tenaga teknis pengusahaan hutan serta pelaporan sarana pengusahaan hutan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengusahaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan peralatan pengusahaan hutan ;
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan peralatan pengusahaan hutan ;
3. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Base Camp, TPn/TPK dan Logpond ;
4. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tenaga teknis (GANIS) pengusahaan hutan ; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Paragraf 2
Seksi Legalitas dan Pungutan Kehutanan

Pasal 33

Kepala Seksi Legalitas dan Pungutan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi legalitas, penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan iuran kehutanan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Kepala Seksi Legalitas dan Pungutan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi legalitas hasil hutan;
2. Penyelenggaraan pembinaan penatausahaan hasil hutan;
3. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penatausahaan iuran kehutanan;
4. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) kehutanan ; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Paragraf 3
Seksi Produksi

Pasal 35

Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan produksi hasil hutan dan industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Kepala Seksi Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan produksi hasil hutan ;
2. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan peredaran dan persediaan hasil hutan ;
3. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kayu rakyat ;
4. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan industri pengolahan hasil hutan ; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Pasal 37

Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan reboisasi, rehabilitasi dan perhutanan sosial serta pembinaan hutan tanaman dan konservasi hutan dan lahan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang tugasnya ;
2. Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan reboisasi, penghijauan, perhutanan sosial dan pembinaan hutan tanaman serta konservasi hutan dan lahan ;
3. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan erosi dan sedimentasi penerapan teknis konservasi tanah ;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan hutan tanaman, pembangunan hutan kemasayarakatan dan perhutanan sosial ;
5. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan reboisasi, penghijauan, perhutanan sosial dan pembinaan hutan tanaman serta konservasi hutan dan lahan ; dan
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Pasal 39

Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahkan :

1. Kepala Seksi Reboisasi dan Penghijauan ;
2. Kepala Seksi Kepala Seksi Konservasi ;
3. Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Tanaman.

Paragraf 1
Seksi Reboisasi dan Penghijauan

Pasal 40

Kepala Seksi Reboisasi Dan Penghijauan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan reboisasi dan penghijauan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Seksi Reboisasi dan Penghijauan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelanggaraan koordinasi rancangan teknis reboisasi penghijauan ;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan, koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan reboisasi dan penghijauan ;
3. Penyelanggaraan pelaksanaan perencanaan dan inventarisasi lokasi, luas hutan dan lahan untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan ;

4. Menyusun petunjuk operasional kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi dan penghijauan) ; dan
5. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Paragraf 2
Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Tanaman

Pasal 42

Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial terhadap masyarakat di dalam dan disekitar hutan dan kegiatan pembinaan hutan tanaman.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan kemasyarakatan dan perhutanan social serta kegiatan pembangunan hutan tanaman ;
2. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan hutan hak, hutan adat dan hutan desa di luar kawasan hutan ;
3. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lokasi pengelolaan hutan kemasyarakatan ;
4. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan masyarakat sekitar hutan ;
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ; dan
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Paragraf 3
Seksi Konservasi

Pasal 44

Kepala Seksi Konservasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan konservasi.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Konservasi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis konservasi hutan dan lahan serta konservasi tanah ;
2. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan inventarisasi lokasi, luas hutan dan lahan untuk kegiatan konservasi ;
3. Penyelenggaraan usaha-usaha perlindungan hutan dan pelestarian sumber daya hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan, koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan lindung dan hutan wisata ;
5. Melaksanakan pengawasan pengangkutan flora dan fauna yang tidak dilindungi ;

6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi mengenai AMDAL ;
7. Melaksanakan pembinaan terhadap kader konservasi anggota pramuka Saka Wanabakti ; dan
8. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan

Pasal 46

Kepala Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, menyelenggarakan keamanan dan perlindungan hutan, pengawasan peredaran hasil hutan dan penindakan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Perlindungan Hutan ;
2. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan konservasi / lindung ;
3. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi AMDAL ;
4. Penyelenggaraan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ;
5. Penyelenggaraan koordinasi penanganan kasus tindak pelanggaran hukum bidang kehutanan ;
6. Penyelenggaraan pembinaan POLHUT dan PPNS serta penyelenggaraan penertiban dan pengendalian penggunaan senjata api lingkup Dinas Kehutanan ; dan
7. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Pasal 48

Kepala Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan, membawahkan :

1. Kepala Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan ;
2. Kepala Seksi Perundang-undangan ;
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan.

Paragraf 1
Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan

Pasal 49

Kepala Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan keamanan dan perlindungan hutan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan Evaluasi Keamanan dan Perlindungan Hutan ;
2. Pelaksanaan kegiatan, koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan konservasi dan kawasan lindung, serta menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya ;
3. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaporan keamanan dan perlindungan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan ;
4. Penyelenggaraan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ;
5. Penyelenggaraan koordinasi penanganan kasus tindak pelanggaran hukum bidang kehutanan ;
6. Penyelenggaraan pembinaan POLHUT dan PPNS serta penyelenggaraan penertiban dan pengendalian penggunaan senjata api lingkup Dinas Kehutanan ; dan
7. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Paragraf 2
Seksi Perundang-undangan

Pasal 51

Kepala Seksi Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta pengumpulan / pengarsipan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang Kehutanan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Seksi Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan perundang – undangan di Bidang Kehutanan ;
2. Penyelenggaraan peraturan perundang – undangan di Bidang Kehutanan ;
3. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi peraturan dan perundang – undangan di Bidang Kehutanan ; dan
4. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Paragraf 3
Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan

Pasal 53

Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan, pemantauan, pengendalian peredaran hasil hutan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan terpadu kegiatan pengawasan dan peredaran hasil hutan ;
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran administratif peredaran hasil hutan ;
3. Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan ;
4. Penyelenggaraan penertiban dan pengendalian peredaran flora dan fauna ;
5. Penyelenggaraan proses tindak lanjut hasil temuan pelanggaran kegiatan peredaran hasil hutan ; dan
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya termasuk POLHUT, Penyuluh Kehutanan, PEH, PPNS, P2LHP, P3KB dan P2SKSKB.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 57

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi

secara vertical serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Dinas Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 September 2010



BUPATI GUNUNG MAS,
HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 25 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2010 NOMOR 173 / 2010